

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses yang bersifat integratif, baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintah Daerah, dan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proporsional. Implikasinya adalah bahwa pembangunan di Daerah harus direncanakan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh seluruh warga masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Otonomi daerah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pendekatan

hak dasar menengaskan kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dasar yang mudah dan bermutu bagi masyarakat.

Adanya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan ruang yang terbuka kepada masyarakat akan menciptakan interaksi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya, peran masing-masing pihak harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola program/kegiatan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan.

Program inovasi percepatan kewilayahan adalah program pembangunan yang inovatif melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat yang merupakan sistem dan pola proses perubahan yang di kehendaki dan di rencanakan secara kolaborasi untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di kewilayahan.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahanyang selanjutnya disingkat PIPPKberawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi ditengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat. Proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pelaksanaan PIPPK ini pada akhirnya diarahkan untuk memenuhi upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), termasuk dalam mewujudkan Visi Kota Bandung yaitu “Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera”, sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor

03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018, maka untuk merealisasikan RPJMD, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan PIPPK yang akan dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan se-Kota Bandung.

Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018, maka untuk merealisasikan RPJMD, Pemerintah Kota Bandung meluncurkan PIPPK yang akan dilaksanakan oleh SKPD sampai ke Pemerintah tingkat Daerah se-Kota Bandung. Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat di harapkan dapat mengendalikan pertumbuhan kota sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung dan aktivitas dengan peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kota, juga di harapkan dapat menyelaraskan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Strategi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat dapat di harapkan dapat mengendalikan pertumbuhan kota sehingga terjadi keseimbangan antara daya dukung dan aktivitas dengan peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana kota, juga di harakan dapat menyelaraskan pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat.

Sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung merancang PIPPK yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui inovasi masyarakat dalam menggagas program pembangunan berbasis

pemberdayaan, sehingga masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung bisa mewujudkan “Bandung *Empowerment city*”.

Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan, namun dalam perkembangannya untuk memberikan kepastian maka perlu dilengkapi dengan penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis sebagai bagian dari peraturan Walikota tentang pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan ini menjadi salah satu program yang di keluarkan Pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan potensi-potensi masyarakatnya di setiap wilayah/kecamatan, dan juga mengajak generasi muda supaya ikut terjun dalam menjalankan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan tersebut. Di dalam peraturan Walikota terdapat pasal 7 yang berisikan “Ruang lingkup program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang dapat di laksanakan menurut peraturan Walikota pasal 6 huruf a adalah sebagai berikut :

- A. Infrastruktur;
- B. Sosial kemasyarakatan;
- C. Penguatan kelembagaan RW;
- D. Pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW;
- E. Pemberdayaan dan inovasi ekonomi lokal;

Dari Ruang lingkup program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan, peneliti hanya membatasi penelitian pada salah satu yaitu penguatan kelembagaan Rukun Warga, Rukun Warga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan. Setiap RT sebanyak-banyaknya terdiri dari 30 KK untuk desa dan sebanyak-banyaknya 50 KK untuk kelurahan yang dibentuk. RW salah satu bentuk organisasi masyarakat yang dibuat berdasarkan pembagian wilayah. Pembentukan RW yang terdiri atas beberapa RT dilakukan dengan musyawarah warga atau pengurus RT dan ditetapkan oleh desa atau kelurahan. Tugas-tugas yang dilaksanakan RW yaitu melancarkan pelayanan masyarakat, dalam hal ini meningkatkan kinerja pemerintah tingkat desa atau kelurahan dalam menganggi warga, mewujudkan kehidupan masyarakat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, memaksimalkan peran serta masyarakat dengan gotong royong maupun swadaya dan kegiatan-kegiatan lainnya, mendorong stabilitas nasional dari susunan paling kecil didalam masyarakat dengan menjaga keamanan serta ketertiban wilayah tersebut, menjadi sarama penghubung paling dekat antara masyarakat dan pemerintah dan secara langsung berhubungan dengan masyarakat, memberikan informasi dan penjelasan kepada masyarakat atau program pemerintah, mendukung pelaksanaan program pemerintah dengan mendorong masyarakat

untuk ikut serta melakukan dukungan dan partisipasi, membina warga untuk meningkatkan kualitas hidup dalam wilayah tersebut.

Unsur-unsur kelembagaan Rukun Warga ada beberapa poin :

- **Infrastruktur**  
Perbaikan jalan lingkungan skala kecil RT/RW, Perbaikan saluran air skala kecil di lingkungan RT/RW, Perbaikan gorong-gorong skala kecil di RT/RW, Pembangunan dan atau perbaikan kantor RW, Kegiatan infrastruktur lainnya sesuai dengan kebutuhan pembangunan di lingkungan RW.
- **Sosial Masyarakat**  
Perbaikan rumah layak tidak huni, Fasilitasi kegiatan keagamaan dalam lingkup RW, fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi anak keluarga kurang mampu, Pelatihan pemeliharaan jenazah, Kegiatan kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kebutuhan lingkup RW.
- **Penguatan Kelembagaan RW**  
Pembuatan papan nama kelembagaan RW, pembuatan struktur kelembagaan RW, fasilitasi seragam pengurus RW, pembuatan papan informasi RW, pengadaan buku administrasi RW, pengadaan komputer dan printer, pengadaan alat dokumentasi, pengadaan alat tulis kantor, dan lainnya sesuai kebutuhan kelembagaan RW.
- **Fasilitas Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan Lingkungan RW**  
Pelatihan penguatan linmas di lingkungan RW, pengadaan pakaian linmas RW, pembangunan dan atau perbaikan taman dilingkungan RW.
- **Pemberdayaan dan Inovasi Ekonomi Lokal**  
Pendataan pelaku ekonomi unggulan, pelatihan kewirausahaan lingkup RW, promosi produk unggulan warga RW, peningkatan kapasitas warga dengan rintisan usaha, kegiatan lainnya bidang ekonomi dalam lingkungan RW.

Salah satu Kecamatan di Kota Bandung adalah kecamatan Lengkong yang terletak di pusat kota memiliki 7 Kelurahan yaitu keluarahan Cikawao, Paledang, Lingkar Selatan, Burangrang, Turangga, Malabar, Cijagra dan memiliki 65 RW, dengan memiliki luas lahan sebesar 575 Ha. Kecamatan Lengkong merupakan wilayah yang cukup luas dan padat penduduknya, karena di kecamatan Lengkong ini banyak pendatang. Kecamatan Lengkong sudah menjalankan Program Inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan (PIPPK) dalam penguatan kelembagaan Rukun Warga, tetapi disamping itu masih ada beberapa kendala

yang membuat kegiatan, dan berdasarkan hasil penjajagan awal peneliti melalui observasi belum optimalnya penguatan kelembagaan RW di Kecamatan Lengkong sebagai berikut :

1. Faktor manusia dan jumlah penduduk.
2. Keterbatasan finansial dan sarana/prasarana yang dimiliki organisasi.
3. Kemampuan dan kesungguhn pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
4. Kurangnya partisipasi kehadiran warga pada setiap pertemuan bulanan.

Penguatan kelembagaan RW disini dari berbagai perspektif dan salah satunya pengembangan pembangunan yang di buat Pemerintah daerah kepada setiap wilayah-wilayah sehingga tidak menutup kemungkinan semua wilayah akan dengan cepat berkembang dan masyarakatnya pun akan lebih peduli terhadap semua yang ada dilingkungannya. Setiap kebijakan-kebijakan yang pemerintah keluarkan harus menjadi lebih mempermudah masyarakat dalam mengembangkan daerahnya dan tidak mempersulit. Sehingga dengan kebijakan yang di buat maka semua pihak akan tertarik untuk mengembangkan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.

Adapun program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan sebagai berikut :

Tabel 1.1

Penguatan Kelembagaan Rukun warga

Di Kecamatan Lengkong

Tahun 2017

No	Ruang Lingkup	Bentuk Kegiatan	Keterangan
1	Infrastruktur	- Perbaikan saluran air	- Terlaksana
		- Perbaikan jalan	- Terlaksana
		- Pembangunan kantor RW	- Terlaksana
2	Sosial kemasyarakatan	- Perbaikan rumah layak tidak huni	- Sedang dalam proses
		- Bantuan fasilitas dan kelengkapan sekolah bagi yang tidak mampu	- Terlaksana
		- Fasilitas keagamaan	- Sedang dalam proses
		- Pelatihan pemeliharaan jenazah	- Terlaksana
3	Penguatan Kelmbagaan RW	- Pembuatan kantor RW	- Sedang dalam proses
		- Pembuatan papan informasi	- Terlaksana
		- Pengadaan seragam pengurus RW	- proses - Sedang proses
		- Pengadaan alat tulis kantor	- terlaksana
4	Fasilitas Pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkungan RW	- Pengadaan pakaian Linmas	- Terlaksana
		- Pengadaan alat angkut - Kebersihan	- Terlaksana \
		- Pembangunan dan perbaikan taman	- terlaksana
5	Pemberdayaan dan Inovasi Ekonomi Lokal	- Pelatihan kewirausahaan lingkup RW - Peningkatan kapasitas warga dengan rintisan usaha	- Sedang dalam proses - Sedang dalam proses

Sumber : Kantor Kecamatan Lengkong 2017

Sehubungan dengan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi



dengan judul :**“Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung”**

### **1.2. Fokus Penelitian**

Yang menjadi fokus penelitian disini adalah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dan di batasi pada aspek penguatan Rukun Warga yang belum optimal.

### **1.3. Identifikasi Masalah**

Untuk membatasi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan kewilayahan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung?
2. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung?
3. Upaya yang dilakukan oleh Camat dalam Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Lengkong Kota Bandung?

### **1.4. Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pelaksanaan kebijakan Penguatan Rukun Warga yang ada di setiap kelurahan di kecamatan lengkong kota Bandung.
2. Untuk mengembangkan dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor apa saja yang menghambat dan menunjang implementasi kebijakan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan.
3. Untuk mengembangkan model Implementasi Kebijakan yang efektif dan optimal bagi penguatan Rukun Warga di kecamatan Lengkong kota Bandung.

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya di jurusan Ilmu Pemerintahan dalam kajian kebijakan publik.

2. Kegunaan praktis

Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kecamatan Lengkong Kota Bandung berupa upaya alternatif dalam pelaksanaan kelembagaan Rukun Warga.